

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang Kedudukan Hukum Wakaf atas Tanah Warisan di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin, diperoleh data sebagai berikut:

##### **1. Gambaran Umum Desa Tegal Arum**

###### **a. Sejarah**

Menurut para leluhur, kata tegal berasal dari nama tetegala yang artinya tanah subur, yang mampu menghasilkan tanah pertanian, dari awal berdirinya desa tersebut, disana banyak terdapat pohon kelapa dengan air kelapa yang rasanya manis dan berbau harum, dengan kemanisan dan keharuman buah kelapa itulah desa tersebut kemudian diberi nama tegal arum. Semakin lama kawasan permukiman ini semakin luas karena semakin banyak peghuninya.<sup>1</sup>

###### **b. Letak Geografis**

Desa Tegal Arum merupakan dataran rendah dan rawa dengan tinggi dari permukaan laut: 3-4 meter dengan curah hujan rata-rata per tahun 2.100 s/d 2.500 mm.

---

<sup>1</sup>t., *Profil Desa Tegal Arum* (Landasan Ulin: t.t, 2019) hlm, 5

Dengan tingkat kesuburan tanah yakni subur 1400 Ha s, dengan tingkat sedang sekitar 340 Ha. Luas Desa Tegal Arum  $\pm$  6 Km<sup>2</sup> atau 700 Ha. Meliputi

- 1) 250 Ha Pemukiman warga.
- 2) 100 Ha lahan pertanian.
- 3) 100 Ha sosial kemasyarakatan terdiri dari: TPU, TPA, TK, SD, SMP, Mushola

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Tegal Arum sebanyak 1.186 jiwa dengan 365 kepala keluarga yang terdiri dari:

- Laki-laki : 739 Orang
- Perempuan : 1.147 Orang

c. Pencaharian

Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Tegal Arum adalah mayoritas masyarakat petani sawah, pedagang, buruh tani, jasa angkut (sopir), petani kebun dan PNS.

d. Agama

Mengenai agama yang dipeluk secara resmi di Desa Tegal Arum boleh dikatakan mayoritas beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

## 2. Identitas Informan<sup>3</sup>

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
	Status Informan				
1	Rusli	55 thn	SMP/Sederajat	Travel Haji dan umroh	Jln Handil Bujur Rt 03, Rw 01, Malintang Gambut
	Wakif sekaligus Ahli Waris				
2	Hudari	62 thn	SD/Sederajat	Petani	Jln, Sempati Tegal Arum, RT 44 Rw 09 Landasan Ulin
	Nazhir				
3	Abbas	52 thn	SMP/Sederajat	Tukang Bangunan	Jln, Sempati Tegal Arum, RT 44 Rw 09 Landasan Ulin
	Ahli Waris				
4	Edi	48 thn	SMA/Sederajat	Swasta	Jln Irigasi, Tambak Sirang Laut Rt 03, Rw 01, Gambut
	Ahli Waris				
5	Sala	45 thn	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Jln A.yani km 19,2 gg Sejahtera Rt 05, Rw 02, Lianggang
	Ahli Waris				

<sup>3</sup>Semua informan, wawancara pribadi

### 3. Gambaran tatacara pelaksanaan wakaf di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin.

Setelah kepulangannya dari Arab Saudi, pada tahun 2007 Rusli memutuskan untuk mewakafkan tanah warisan itu kepada bapak Hudari, diketahui tanah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah, atau bukti apapun mengenai kepemilikan tanah yang di wakafkan itu.<sup>4</sup>

Berikut gambar tanah wakaf di Desa Tegal Arun Kecamatan landasan Ulin.



1 Hektar

Pada saat Rusli mewakafkan tanah diketahui bahwa tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung proses perwakafan tanah tersebut, dan tidak ada bukti apapun dari proses perwakafan, proses pelaksanaan wakaf hanya dilakukan secara lisan saja. Dan mengenai peruntukan tanah wakaf adalah untuk keperluan ibadah<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rusli, *Wawancara Pribadi*, Desa Handil Bujur, Kamis 25 April 2019, Jam 14.30 WITA.

<sup>5</sup> Hudari, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum, Minggu 12 Mei 2019, Jam 08.00 WITA.

Tidak ada jangka waktu yang disepakati dari proses pelaksanaan wakaf tersebut dikarenakan Rusli mewakafkan tanah untuk selamanya. Mengenai alasan mengapa Rusli mewakafkan tanah tersebut adalah agar pahala nya dapat mengalir kepada ayahnya Alm Kasim. Rusli dan Hudari tidak mengetahui bagaimana proses perwakafan yang benar sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004.<sup>6</sup>

Akad yang dilakukan antara Rusli dan Hudari yaitu dengan perkataan memberi tanah untuk di wakafkan yang kemudian hasil dari pengelolaan tanah itu adalah untuk keperluan ibadah, kemudian Hudari menerimanya.<sup>7</sup>

Selama 12 tahun Hudari mengelola tanah wakaf itu, selama itu juga beliau tidak pernah bertemu dengan Rusli, dikarenakan Rusli tidak pernah datang lagi menemui Hudari setelah terjadi proses perwakafan.

Pengelolaan tanah wakaf itu tidak dilakukan oleh Hudari sendiri, beliau menyerahkan tanah nya itu untuk dikelola oleh orang lain yang mana hasil dari pengelolaan tanah itu di bagi tiga, 2/3 untuk orang yang mengelola, 1/3 untuk keperluan ibadah seperti perbaikan mushola dan lain-lain<sup>8</sup>

---


<sup>6</sup> Hudari, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum, Minggu 12 Mei 2019, Jam 08.00 WITA. Informasi ini juga di terima dari Rusli, *Wawancara Pribadi*, Desa Handil Bujur, Kamis 25 Apri 2019, Jam 14.30 WITA.

<sup>7</sup>Hudari, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum, Minggu 12 Mei 2019, Jam 08.00 WITA. Informasi ini juga di terima dari Rusli, *Wawancara Pribadi*, Desa Handil Bujur, Kamis 25 Apri 2019, Jam 14.30 WITA

<sup>8</sup>Hudari, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum, Minggu 12 Mei 2019, Jam 08.00 WITA.

#### 4. Status hukum wakaf atas tanah warisan di Desa Tegal Arum Kecamatan landasan Ulin

Berdasarkan informasi yang diterima dari informan, diketahui bahwa tanah wakaf yang berada di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin itu adalah tanah warisan yang belum diselesaikan pembagiannya oleh para ahli waris. Tanah itu di wakafkan oleh salah seorang ahli waris, tanpa persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Penulis menyajikan gambar untuk memudahkan dalam memahami perkara tanah warisan, sebagai berikut<sup>9</sup>:



<sup>9</sup>Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA. Ifomasi ini Juga diterima Dari, Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum , Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA.

Anwar dan Siti adalah sepasang suami istri, dari pernikahannya tersebut Anwar dan Siti memiliki enam orang anak, dengan empat orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.<sup>10</sup>

Anwar dan Siti beserta ke enam orang anaknya tinggal di sebuah Desa yang sekarang Desa tersebut diberi nama Desa Malintang Kecamatan Gambut, tinggal di sebuah rumah yang sederhana dan berdiri di atas tanah yang diketahui tanah tersebut adalah milik Anwar sendiri, bagaimana Anwar mendapatkannya tidak ada yang mengetahui.<sup>11</sup>

Dengan berprofesi sebagai petani Anwar dapat memenuhi kehidupan istri dan ke enam orang anaknya, seiring dengan berjalanya waktu, kondisi kesehatan Siti menurun dan mulai sakit-sakitan, kemudian pada tahun 1955 Siti menghembuskan napas terakhir. Ke enam orang anak Anwar sudah dewasa mereka menikah dan mempunyai anak dari pernikahan mereka, karena sudah memiliki keluarga, masing-masing dari ke enam orang anak Anwar itu pun meninggalkan Desa tempat dimana mereka dibesarkan. Tetapi ada juga anak Anwar yang masih menetap di Desa tersebut yakni Kasim, anak kedua Anwar ini tetap memilih tinggal di Malintang untuk menemani Anwar, walaupun dengan kondisi rumah yang berbeda dengan jarak 100 Meter dari rumah Anwar. Kelima

---

<sup>10</sup>Rusli, *Wawancara Pribadi*, Desa Handil Bujur, Kamis 25 April 2019, Jam 14.30 WITA., Informasi ini juga diterima dari, Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum, Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA. Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA. Dan Sala, *Wawancara Pribadi*, gg Sejahtera, Minggu 25 Mei 2019, Jam 15.30 WITA

<sup>11</sup>Informasi diterima dari Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA

orang anak Anwar yang lainnya juga sering datang ke Desa tersebut untuk sekedar mengunjungi ayah mereka.<sup>12</sup>

Pada tahun 1968 anak Anwar yang bernama Barahim meninggal dunia akibat dari sakit yang dideritanya, tidak beberapa lama setelah itu tepatnya pada tahun 1973, anak Anwar yang bernama Ajang juga meninggal dunia.<sup>13</sup>

Karena sudah tua Anwar sering sakit-sakitan, sehingga Anwar sempat berwasiat kepada empat orang anaknya yang masih hidup, untuk mewakafkan tanah yang di tinggalkannya tersebut, untuk keperluan ibadah. Pada tahun 1979 Anwar meninggal dunia, karena rumah yang ditinggali Anwar tersebut sudah lama sekali sehingga bangunan dari rumahnya sebagian ada yang sudah rusak dan karena tidak ada yang menempati rumahnya itu, maka atas dasar musyawarah dari ke empat kaka beradik, rumah tempat tinggal Anwar itupun di robohkan, dan tanahnya tersebut di wakafkan untuk keperluan ibadah sesuai dengan wasiat Anwar selaku pewaris. Kemudian atas dasar musyawarah dengan warga desa, maka di bangunlah sebuah Langgar (Mushola) tepat berada di atas tanah milik Anwar tersebut, yang berada di Desa Malintang Kecamatan Gambut.<sup>14</sup>

Akan tetapi sebelum Anwar meninggal dunia, ia juga memberikan warisan kepada Kasim berupa tanah yang beralamat di Desa Tegal Arum

---

<sup>12</sup>Informasi ini diterima Dari, Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum , Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA, Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA.

<sup>13</sup>Informasi diterima dari Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA.

<sup>14</sup>Informasi ini Juga diterima Dari, Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum , Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA, Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00, dan Sala, *Wawancara Pribadi*,gg Sejahtera, Minggu 25 Mei 2019, Jam 15.30 WITA



Kecamatan Landasan Ulin dengan ukuran 10.000 M<sup>2</sup> atau sebesar 1 Hektar, bagaimana mana Anwar mendapatkan tanah tersebut, tidak ada yang mengetahuinya, Anwar memberikan tanah itu kepada Kasim dengan alasan Kasim adalah anak laki-laki pertama dari pernikahan Anwar dan Siti, padahal mereka masih memiliki tiga orang anak lainnya sebagai berikut:

- 1) Adul
- 2) Syarifah
- 3) Hajar.<sup>15</sup>

Kepercayaan orang-orang pada jaman dahulu, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka yang berhak atas harta warisan pewaris adalah anak laki-laki pertama atau anak pertama dari pernikahan seseorang dengan seseorang, sehingga mereka mengabaikan ketentuan pembagian warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'ān.<sup>16</sup>

Karena Kasim adalah anak laki-laki pertama, maka ialah yang dianggap sebagai orang yang berhak menerima warisan tanah itu, tanah yang beralamat di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin kemudian di kelola oleh Kasim, terkadang juga di kelola oleh ke tiga orang saudaranya, dengan sistem bagi hasil. Ketiga orang saudaranya itu mengetahui mengenai tanah warisan tersebut, namun

---

<sup>15</sup>Rusli, *Wawancara Pribadi*, Desa Handil Bujur, Kamis 25 April 2019, Jam 14.30 WITA., Informasi ini juga diterima dari, Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum, Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA. Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA. Dan Sala, *Wawancara Pribadi*, gg Sejahtera, Minggu 25 Mei 2019, Jam 15.30 WITA.

<sup>16</sup>Kepercayaan Masyarakat, Informasi dari Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA. Dan Sala, *Wawancara Pribadi*, gg Sejahtera, Minggu 25 Mei 2019, Jam 15.30 WITA.

mereka tidak mempersalahkannya dikarenakan mereka juga ikut dalam penggarapan tanah itu.<sup>17</sup>

Hari-hari berlalu, Kasim sudah semakin menua kondisi kesehatanpun semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia, karena kondisi itulah kasim lebih memilih untuk istirahat di rumah dan menyerahkan pengelolaan tanah warisan tersebut kepada Rusli anak kedua dari Kasim, sebenarnya Kasim juga memiliki satu orang anak perempuan yakni Halimah, namun semenjak Halimah menikah ia tinggal bersama suaminya yang jaraknya cukup jauh, yakni di Daerah Balikpapan Kalimantan Timur sehingga Halimah tidak ikut campur mengenai tanah warisan tersebut.<sup>18</sup>

Pada tahun 1989 Kasim meninggal dunia, kemudian tanah yang beralamat di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin itu di garap oleh Rusli sendiri, kira-kira dua tahun setelah Kasim meninggal, Rusli pergi ke Arab Saudi untuk bekerja dan menetap disana, selama kurang lebih 18 tahun Rusli tinggal di Arab Saudi dan selama itu juga tanah warisan tersebut dibiarkan saja tidak dirawat atau dikelola oleh Rusli.<sup>19</sup>

Melihat kondisi tanah yang cukup luas dan tidak terawat karena memang semenjak kepergian Rusli ke Arab Saudi dia tidak pernah menyuruh siapapun

---

<sup>17</sup>Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum , Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA., Ifomasi ini Juga diterima Dari Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA. Dan Sala, *Wawancara Pribadi*, gg Sejahtera, Minggu 25 Mei 2019, Jam 15.30 WITA.

<sup>18</sup>Rusli, *Wawancara Pribadi*, Desa Handil Bujur, Kamis 25 Apri 2019, Jam 14.30 WITA.

<sup>19</sup>Rusli, *Wawancara Pribadi*, Desa Handil Bujur, Kamis 25 Apri 2019, Jam 14.30 WITA., Ifomasi ini Juga diterima Dari, Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum , Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA. Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00 WITA. Dan Sala, *Wawancara Pribadi*, gg Sejahtera, Minggu 25 Mei 2019, Jam 15.30 WITA

untuk merawatnya atau hanya sekedar membersihkannya. Oleh karena itu, anak-anak dari ahli waris langsung atau cucu dari Anwar, bermusyawarah untuk segera menanyakan kejelasan tanah warisan tersebut, mereka berpikir jika tanah tersebut dibagi saja menurut waris, sehingga dari masing-masing ahli waris dapat menggunakan bagian masing-masing warisan mereka, agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Tetapi Rusli tidak memberikan komentar mengenai keinginan mereka, yang pada saat itu mereka melakukan percakapan via telpon karena jarak mereka yang cukup jauh Rusli hanya mengatakan jika ia akan kembali ke tanah air secepatnya, begitu keterangan yang penulis dapat.<sup>20</sup>

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum *wāḳif* untuk memisahkan dan untuk menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Dari dua dasar hukum yang penulis sebutkan di atas, antara lain yang terdapat di dalam KHI Pasal 215 Ayat 1, dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>20</sup>Abbas, *Wawancara Pribadi*, Desa Tegal Arum , Rabu 08 Mei 2019, Jam 09.30 WITA, Informasi Ini Juga diterima dari, Edi, *Wawancara Pribadi*, Desa Irigasi, Sabtu 04 Mei, Jam 13.00, dan Sala, *Wawancara Pribadi*,gg Sejahtera, Minggu 25 Mei, Jam 15.30 WITA.

Wakaf Pasal 1 Ayat 1, telah disebutkan bahwa “wakaf itu adalah memisahkan sebagian harta miliknya...” dari pasal tersebut telah diketahui jika seseorang ingin mewakafkan harta, maka haruslah miliknya sendiri, tidak diperbolehkan milik orang lain.

Dari keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada informan diketahui bahwa tanah yang di wakafkan itu memang benar masih berstatus sebagai tanah warisan yang memang belum diselesaikan pembagiannya, dan Rusli selaku wakif telah mewakafkan tanah yang mana dilakukan tanpa seizin dari ahli waris lainnya.

Sehingga ketentuan hukum dalam mewakafkan harta benda itu tidak terpenuhi baik menurut KHI maupun Undang-undang.

## B. Analisis Data

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari informan mengenai permasalahan wakaf tanah yang beralamat Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin, diketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan, dari seorang kakek yang bernama Anwar. Dalam ilmu mawaris kata waris berasal dari bahasa arab *mirās*. Bentuk jamaknya *mawāris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Berikut dasar hukum waris, firman Allah SAW Dalam Q.S. an-Nisa’/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Sesuai dengan fakta nya bahwa Anwar meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yang masih hidup sebagai berikut:

1. Kasim
2. Adul
3. Syarifah
4. Hajar

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, Anwar hanya memberikan bagian dari tanah peninggalannya itu kepada Kasim saja, dengan alasan bahwa Kasim adalah anak laki-laki pertama dari pernikahannya.

Seharusnya Adul, Syarifah, dan Hajar berhak mendapatkan bagian dari tanah peninggalan ayahnya tersebut, karena sesuai dengan teori yang penulis pelajari, bahwa yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu.

1. Hubungan Darah

Seperti kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka

2. Hubungan Perkawinan

artianya suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

3. Hubungan Sebab *Al-Walā'*

Hubungan sebab *walā'* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah.

Berdasarkan sebab seorang menerima warisan seperti yang dijelaskan di atas, bahwa yang berhak atas bagian dari tanah warisan yang ditinggalkan oleh Anwar, tidak hanya Kasim saja, tetapi ke tiga orang saudaranya yang lain juga berhak atas tanah warisan peninggalan Anwar tersebut, dikarenakan mereka adalah anak kandung dari pernikahan Anwar dan Siti.

Tidak hanya memenuhi sebab seorang menerima warisan, ke tiga anak Anwar yang lainnya juga memenuhi rukun dan syarat seorang dapat menerima warisan anatara lain:

#### Rukun waris

1. *Maurūs* yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati yang akan di bagi-bagi kepada ahli warisnya setelah diambil untuk perawatan, melunasi hutang- hutang dan melaksanakan wasiat.
2. *Muwarriś* yaitu orang yang meninggal dunia
3. *Wāriś* yaitu ahli waris yang akan menerima pembagian warisan seperti karena ada hubungan perkawinan dan hubungan darah (nasab).

#### Syarat Ahli Waris

1. Meninggalnya Pewaris
2. Hidupnya Para Ahli Waris
3. Mengetahui Posisi Para Ahli Waris

Sangat jelas dari sebab kewarisan, rukun dan syarat ahli waris di atas bahwa ketiga anak Anwar yang lainnya berhak menerima bagian dari tanah warisan tersebut. Namun dalam kenyataanya Anwar hanya memberikan tanah yang beralamat di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin itu kepada Kasim

saja, dengan alasan bahwa Kasim adalah anak laki-laki pertama dari pernikahannya tersebut. Sedangkan hukum kewarisan dalam islam mengandung asas *Ijbāri* yang artinya bahwa peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Menurut ketentuan syariat pada setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan peraturan-peraturan syariat hukum Islam yang ditunjuk oleh *naṣh – naṣh* secara *ṣarih*., bahwa setiap ketentuan agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya dengan hukum *farāiḍ*, tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *farāiḍ* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya didalam Q.S. an-Nisa ayat 13 dan 14 Allah swt akan menempatkan orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) di syurga selama lamanya, dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya ketentuan Allah swt.

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, jelas menunjukkan perintah agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Allah swt. Maka jelaslah bahwa Islam menghendaki penyelesaian pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Ketentuan hukumnya bersifat memaksa dan karena wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya.

Sehingga terjadi ketidak sesuaian antara teori yang ada dengan apa yang terjadi bahwa Rusli telah mewakafkan tanah yang tanah tersebut adalah tanah

warisan yang ditinggalkan oleh Anwar dan Rusli mewakafkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara Rusli mewakafkan tanah warisan itu kepada Hudari selaku *nāzhir*, dalam pengertiannya wakaf disebut juga dengan istilah *al-ḥabsu* yang berasal dari kata kerja *ḥabasa-yahbisu-ḥabsān*, yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakannya. Kemudian kata ini berkembang menjadi *ḥabbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah.

Imam Taqiyuddin al-Malabary mendefinisikan wakaf dengan :

مَمْنُوعٌ حَبْسٍ مِنَ التَّصْرِيفِ عَيْنِهِ وَ تَصْرِيفٍ مِمَّا فَعِيهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimafaatkan dengan kekal benda (zatnya), dilarang untuk di gologkan zatnya dan di kelola manfaatnya dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah swt”.

Dapat di ambil suatu simpulan bahwa wakaf adalah menahan harta yang merupakan hak milik yang berupa harta yang tahan lama dan mungkin dapat diambil manfaatnya untuk jalan kebaikan, agar dengan demikian bisa mendekatkan diri dan bernilai ibadah serta mendapat keridhoan dari Allah swt.

Sesuai dengan pengertian wakaf diatas , bahwa diketahui tujuan dari pada Rusli mewakafkan tanah tersebut adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah swt. dan Rusli mengharapkan agar pahala yang diperoleh dari hasil perwakafan tanah tersebut, diperuntukan untuk ayahnya(Kasim) yang sudah meninggal.

Karena dalam Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾



“Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menfakahkan hartanya yang di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Selanjutnya dalam Hadis Rasulullah saw:

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ

إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ بِنْتٍ نَفَعَتْ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

“...Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya. (HR.Muslim)

Yang di maksud dengan *sadaqah jāriyah* (sedekah yang mengalir) ialah menyedekahkan harta yang tahan lama untuk maksud atau tujuan kebaikan dan manfaat dapat terus menerus dinikmati meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Misalnya mendirikan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, membuat sumur untuk umum, menyedekahkan tanah untuk jalan umum, dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah itu tidak lain adalah amalan wakaf.

وَالْمَقْصُودُ بِالصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ (الْوَقْفُ)

”Yang dimaksud dengan sadaqah jariyah adalah wakaf”.

Berdasarkan penjelasan dari Q.S al-Baqarah/2: 261 dan Hadis Rasulullah saw, di atas bahwa tujuan dari pada Rusli mewakafkan tanah tersebut terpenuhi

yang mana diharapkan agar pahala dari perwakafan tanah tersebut dapat mengalir kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia.

Namun, fakta yang terjadi diketahui bahwa tanah yang di wakafkan oleh Rusli yang beralamat di Desa Tegal Arum Kecamatan landasan Ulin adalah tanah warisan yang masih belum diselesaikan pembagiannya.

Seharusnya tanah yang diwakafkan itu adalah tanah milik *wākif* secara penuh, bukan milik bersama seperti yang terjadi di Desa Tegal Arum Kecamatan landasan Ulin. Karena salah satu syarat dalam rukun perwakafan yang dilakukan Rusli itu tidak terpenuhi, rukun dan syarat wakaf tersebut meliputi:

1. Orang yang berwakaf
2. Sesuatu atau harta yang di wakafkan
3. Tempat berwakaf (*maūquf 'alaih*), dan
4. Aqad

Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Bagi orang berwakaf di syatkan:

1. Orang merdeka, bukan budak
2. Baligh, bukan anak di bawah umur
3. Sempurna akal
4. Memiliki kemampuan untuk bertindak hukum
5. Wakaf dilakukan secara suka rela, tidak karena terpaksa.

Untuk barang yang di wakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
2. Kepunyaan orang yang berwakaf.
3. Bukan barang haram atau najis.

Sedangkan untuk orang pihak yang menerima wakaf (*maūquf 'alaih*) beralaku beberapa ketentuan yaitu orang yang ahli memiliki, artinya ia berakal tidak gila, baligh, tidak mubazzir (boros). Hendaklah di terangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda di wakafkan. Orang tersebut sudah harus ada pada waktu terjadi wakaf.

*Aqad* atau *sigat* ialah pernyataan kehendak dari *wākif* yang di lahirkan dengan jelas tentang benda yang di wakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa manfaatnya, dengan syarat:

1. Ikrar (lafaz) itu tidak terkait oleh sesuatu yang tidak ada ketika Ikrar itu dinyatakan di *wākif*.
2. Ikrar itu tidak disertai dengan syarat-syarat yang tidak benar menurut hukum.
3. Ikrar itu tidak disertai dengan pembatasan waktu.
4. Kalau penerima wakaf adalah tidak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada qabul (jawaban penerima). Tapi kalau wakaf itu untu umum saja, tidak harus ada qabul.

Bedasarkan ketentuan rukun dan syarat wakaf di atas diketahui bahwa, syarat harta benda yang diwakafkan ialah kepunyaan orang yang berwakaf, dimana telah diketahui bahwa tanah yang di wakafkan tersebut bukanlah milik Rusli pribadi, melainkan tanah peninggalan dari kakek( Anwar), yang dalam ilmu mawaris disebut sebagai harta warisan, dan tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan oleh para ahli waris.

Sehingga dari pejelasan di atas diketahui bahwa salah satu syarat dari pada rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi yang kemudian berakibat pada wakaf yang dilakukan oleh Rusli tersebut tidak sah secara hukum islam.

Dalam pasal 15 Undang-undang No 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan, apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wākif* secara sah. Diketahui bahwa tanah yang di wakafkan itu bukan milik Rusli pribadi sehingga berdasarkan pasal 15 Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf yang dilakukan Rusli tersebut tidak sah menurut Undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara informan, mengenai wakaf tanah di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin, telah sesuai dengan ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 216 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan benda tujuan wakaf. Yakni untuk kepentingan dan keperluan umum lainnya. Agar benda wakaf itu tetap bermanfaat bagi peribadatan atau keperluan umum lainnya, dan supaya orang yang berwakaf mendapatkan pahala yang terus mengalir.

Namun, tidak ada kesesuaian antara teori yang penulis pelajari dengan kejadian yang terjadi di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin, perihal *nāzhir*. Yang penulis ketahui bahwa Hudari selaku *nāzhir* tidak memenuhi persyaratan menjadi seorang *nāzhir*. Seharusnya menurut ketentuan yang berlaku terdapat di dalam pasal 9 Undang-undang No 41 Tahun 2004 bahwa *nāzhir* itu meliputi :

1. Perseorangan
2. Organisasi atau
3. Badan hukum.

Selanjutnya syarat *nāzhir* Perseorangan dijelaskan pada pasal 10 Undang-undang No 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Hal tersebut di atas diperinci dengan adanya Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Pasal 4 mengenai ketentuan *nāzhir* Perseorangan sebagai berikut:

1. *Nāzhir* perseorangan di tunjuk dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang.
2. *Nāzhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di daftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana di maksud pada ayat (2), pendaftaran *nāzhir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
5. *Nāzhir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3(tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang *nāzhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-undang No 41 Tahun 2004 dan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006, syarat dan ketentuan dari pada seorang *nāzhir* yang menerima wakaf tanah yang beralamat di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin tidak terpenuhi.

Berdasarkan konsep hukum Islam diharuskan adanya lembaga pengelolaan yang disebut dengan *nāzhir* wakaf. Pengurusan wakaf atau *nāzhir* wakaf, menurut Peraturan Pemerintah itu merupakan salah satu unsur wakaf, tanpa terpenuhinya salah satu unsur ini, maka wakaf dianggap tidak sah di Indonesia.

Tidak ada bukti dari proses perwakafan tanah yang beralamat di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin, diketahui Rusli dan Hudari hanya melakukan akad secara lisan tanpa adanya bukti surat maupun bukti yang lainnya.

Undang-undang wakaf menjelaskan bahwa wakaf dinyatakan sah dan legal dalam arti mempunyai kekuatan hukum apabila telah di daftarkan dan di ikrarkan

menurut mekanisme dan peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tata cara pendaftaran tanah wakaf menurut UU dan prosedur yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan adalah:

1. Telah melakukan Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dalam hal ini adalah pegawai KUA setempat. Selanjutnya dalam UU No 41 Tahun 2004 diatur dan dijelaskan mengenai ikrar wakaf dalam bagian ketujuh pasal 17, 18, 19, 20 dan paswal 21.
2. Setelah melakukan ikrar wakaf di depan PPAIW maka langkah selanjutnya sesuai dengan UU ini adalah PPAIW atas nama *nāzhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf di tandatangani. Hal ini diatur dalam pasal 32. Dalam hal pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 PPAIW menyerahkan: salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 33, selanjutnya ketentuan ini juga diatur dalam pasal 34, 35, 36, 38 dan 39 UU No. 41 Tahun 2004

Perwakafan tanah yang terjadi di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, bahwa perwakafan tanah tersebut tidak di daftarkan ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah KUA yang mewilayahi daerah tersebut

Pasal 2 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Dalam penjelasan

Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk menciptakan dan tata tertib administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf maka Undang-undang tentang wakaf menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib di catatkan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya di lakukan sesuai dengan tatacara yang di atur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.